

ABSTRAK

Nama: Nabila Febriana Putri, NIM: 1820710011, judul: Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Penggunaan Dana Usaha di Sektor Peternakan pada KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo Kudus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *akad mudharabah* di KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo Kudus pada sektor peternakan, bagaimana wanprestasi yang dihadapi oleh KSPPS BMT BUS cabang Jekulo Kudus dalam sektor peternakan dan bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus di sektor peternakan. Sedangkan untuk jenis dan pendekatan yang digunakan peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan untuk pendekatan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti melakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi data, triangulasi pengamat dan triangulasi teori.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa menurut fiqh muamalah dalam penerapan *akad mudharabah* di BMT BUS cabang Jekulo Kudus sudah sesuai dengan agama Islam karena nasabah yang melakukan peminjaman modal ke pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus, pihak BMT BUS lalu melakukan survey terlebih dahulu ke tempat peternakan nasabah untuk memastikan apakah nasabah mampu membayar angsurannya atau tidak. Untuk melakukan peminjaman modal kepada pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menyerahkan fotocopy KTP suami istri, menyerahkan fotocopy surat nikah, menyerahkan fotocopy kartu keluarga, mengisi formulir permohonan pembiayaan, menyerahkan fotocopy agunan jaminan dan menyerahkan surat keterangan usaha.

Sedangkan untuk wanprestasi, nasabah melakukan wanprestasi terhadap modal yang diberikan oleh pihak BMT BUS untuk keperluan lain. Dan untuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dilakukan dengan cara musyawarah dan mengadakan *akad* ulang. Nasabah yang ingin melakukan *akad* ulang harus membayar biaya yang sudah ditentukan oleh pihak BMT BUS cabang Jekulo Kudus yaitu biaya administrasi, biaya materai, biaya asuransi (asuransi kematian) dan biaya notaris. Jika nasabah tidak mengkehendaki hal tersebut maka jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan menjual asset.

Kata Kunci: Pembiayaan, *Akad Mudharabah*, Wanprestasi